



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 015/I/KIBANTEN-PS/2018

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 015/I/KIBANTEN-PS/2018 yang diajukan oleh:

Nama : Solihin
Alamat : Kp. Cirende RT.002 RW.002 Desa. Kalanganyar Kec.
Kalanganyar Kab. Lebak Prov. Banten
Pekerjaan : Wiraswasta

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : SMKN 1 Bayah Kab. Lebak.
Alamat : Jl. Raya Bayah – Malingping KM. 1 Bayah, Bayah Barat Kec.
Bayah, Kab. Lebak

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 15 Januari 2018, dan selanjutnya diregister pada tanggal 17 Januari 2018 dengan Registrasi Sengketa Nomor: 015/I/KIBANTEN-PS/2018.

Kronologi

[2.2] Pada tanggal 27 Oktober 2017, Pemohon mengajukan Permohonan Informasi Publik Kepada Kepala Sekolah SMKN 1 Bayah Kab. Labak, dengan Nomor Surat : 006/Pri-KIP/2017, diterima pada hari yang sama. Adapun informasi yang dibutuhkan berupa Kegiatan Pembangunan Gedung Praktik Siswa (TP), Volume 1 Ruang (8X12M), pada pelaksana panitia pembangunan sekolah (PPS), Waktu pelaksanaan 90 hari kerja, sumber dana APBN tahun 2017, jumlah dana Rp. 241.248.000:

1. Keputusan Kepala Sekolah tentang pengangkatan tim pembangunan ruang kelas baru (RKB) dan lampiran tim pembangunan gedung praktik siswa SMK.
2. Keputusan Kepala sekolah tentang pengangkatan tim perencana dan pengawas pembangunan gedung praktik siswa dan lampiran tim perencana dan pengawasan pembangunan gedung praktik siswa SMK.
3. Pakta Integritas;
4. Surat pernyataan tanggungjawab mutlak;
5. Laporan kemajuan penyelesaian pekerjaan 50% bantuan gedung praktik siswa;
6. Berita acara pemeriksaan kemajuan pekerjaan prestasi 100% penyelesaian pekerjaan bangunan gedung praktik siswa SMK;
7. Berita serah terima pekerjaan 100% bantuan gedung praktik siswa SMK;
8. Berita acara serah terima aset hasil pembangunan bantuan gedung praktik siswa dan lampiran berita acara serah terima aset;

9. Gambar bangunan gedung praktik siswa;
10. Nota pembelanjaan dan/atau Kwitansi pembelanjaan;
11. Rencana anggaran biaya (RAB);

[2.3] Pada tanggal 22 November 2017, Pemohon mengajukan Surat Keberatan Kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Lebak dengan Nomor Surat : 012/Pri-KIP/2017.

[2.4] Pada tanggal 15 Januari 2018, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik pada Komisi Informasi Prov. Banten

[2.5] Pada tanggal 17 Januari 2018, Permohonan diregister.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.6] Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang dikirimkan kepada Atasan PPID.

Petitum

[2.7] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[3.2] Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara patut melalui Surat Nomor : 202/VI/KIPBANTEN-RLS/2018 Kepada Pemohon dan Surat Nomor : 203/VI/KIPBANTEN-RLS/2018 Kepada Termohon tertanggal 07 Juni 2018 perihal panggilan Ajudikasi Nonlitigasi untuk hadir pada hari Selasa, tanggal 26 Juni 2018 pukul 13.30 WIB.

[3.3] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 26 Juni 2018, **Pemohon dan Termohon tidak hadir tanpa alasan yang jelas**, Majelis Komisioner berpendapat untuk menunda persidangan dan memerintahkan kepada Panitera untuk memanggil Pemohon dan Termohon kembali untuk hadir pada hari Rabu, tanggal 04 Juli 2018 pukul 10.00 WIB.

[3.4] Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil kembali secara patut melalui Surat Nomor : 209/VI/KIPBANTEN-RLS/2018 Kepada Pemohon dan Surat Nomor : 210/VI/KIPBANTEN-RLS/2018 Kepada Termohon tertanggal 26 Juni 2018 perihal panggilan Ajudikasi Nonlitigasi untuk hadir pada hari Rabu, tanggal 04 Juli 2018 pukul 10.00 WIB.

[3.5] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 04 Juli 2018, **Pemohon dan Termohon tidak hadir tanpa alasan yang jelas**.

[3.6] Menimbang bahwa Pasal 30 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

”Dalam hal Pemohon dan/atau Kuasanya tidak hadir dalam persidangan selama dua kali tanpa alasan yang jelas, permohonan dinyatakan gugur.”

[3.7] Menimbang bahwa Pasal 31 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:


“Dalam hal Termohon dan/atau kuasanya tidak hadir dalam persidangan, Majelis Komisioner dapat memeriksa dan memutuskan sengketa tanpa kehadiran Termohon”.

4. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[4.1] Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dengan Nomor Register: 015/I/KIBANTEN-PS/2018 gugur;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Hilman selaku Ketua merangkap Anggota, Ade Jahran dan Maskur, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu tanggal 04 Juli 2018 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Hujaji sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Pemohon dan Termohon.


Ketua Majelis

(Hilman)

Anggota Majelis



(Ade Jahran)

Anggota Majelis



(Maskur)

Panitera Pengganti

(Hujaji)

SALINAN
Komisi Informasi Provinsi Banten